



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAHRA

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Panguruan 22392 SUMUT
Telp./Fax 0626-2222000/2222499 email: disdik.samosir@gmail.com, disdik@samosirkab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 1157 /DISDIKPORA/VII/2023

Berdasarkan Surat Ketua Penyelenggara KB Kasih Bunda tanggal 14 Juni 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dan hasil Verifikasi oleh Dinas Pendidikan, Kemudaan dan LAhRA Kabupaten Samosir, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan LAhRA Kabupaten Samosir memberi Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada kepada:

Nama Yayasan/Lembaga	: Kasih Bunda
Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB) Kasih Bunda
Alamat	: Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggurnihuta
Nomor Akta Pendirian	: -29- Tahun 2021
Pembina	: Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan LAhRA Kabupaten Samosir
Pelindung	: 1. Camat Ronggurnihuta 2. Kepala Sabungan Nihuta
Ketua	: Ronita Melati Simaremare
Sekretaris	: Mulahuta Sinaga
Bendahara	: Adnanja Simamora
Kepala Sekolah	: Ronita Melati Simaremare
Guru Pendamping Muda	: 1. Kristina Sinurat 2. Lolen Simbolon

dengan alasan sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan;
2. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan;
3. Melaporkan hasil evaluasi pembelajaran dan perkembangan satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan, Kemudaan dan LAhRA Kabupaten Samosir setiap bulannya;
4. Melaksanakan Program dan Kegiatan Yayasan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Panguruan, 31 Juli 2023

**a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEMUDAAN DAN LAHRA
KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIS**



BORRI PASARIBU, S.Pd
NIP. 19791006 200904 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
3. Pertinggal.



83/07/2023

[Signature]

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan Telp/Fax. (0626) 20121

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 012/DPMPTSP/SIOSPNF/VIII/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Bupati Samosir No : 91 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, Memberikan Izin Operasional kepada:

**KELOMPOK BERMAIN (KB)
KASIH BUNDA**

Nama Kepala Sekolah	: RONITA MELATI SIMAREMARE
Alamat Sekolah	: HUTAPARIK
Desa/Kelurahan	: SABUNGAN NIHUTA
Kecamatan	: RONGGUR NIHUTA
Kabupaten	: SAMOSIR
Provinsi	: SUMATERA UTARA
Jenis Kegiatan	: KELOMPOK BERMAIN
No. Rekomendasi	: 420/1157/DISDIKPORA/VII/2023

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Pendirian Program dan Satuan Pendidikan ini berlaku untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dan berlaku selama kegiatan usaha;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan ditinjau kembali;



Dikeluarkan di Pangururan
Pada Tanggal : 02 AGUSTUS 2023

a.n. BUPATI SAMOSIR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR**



PILIPPI SIMARMATA, S.Si

PEMBAINA Tk. I

NIP. 19770513 200502 1 002